



PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Darmawati, SH.**, Advokad-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Darmawati, SH. & Rekan, yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No.313 Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 198/KS/2018/PA.Kis., tanggal 04 Mei 2018, sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2018,

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Kis., tanggal 04 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari sabtu, tanggal 27 juli 2013 M atau bertepatan pada tanggal 18 Ramadhan 1434 H, berdasarkan pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/12/VII/2013, tanggal 29 juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bandar Pasir Mandoge;
2. Bahwa didalam mengharungi kehidupan berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal/hidup didalam satu rumah, yaitu dirumah perkebunan di Dusun II Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Huta Padang Kabupaten Asahan, dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama: Anak kandung, berumur 4 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan damai, setelah anak Pemohon dan Termohon lahir, mulailah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sejak melahirkan anak Pemohon dan Termohon sampai dengan saat sekarang ini tidak mau melayani Pemohon, baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015, Pemohon dan Termohon kembali bertengkar dan Termohonpun pergi dari rumah, meninggalkan Pemohon serta anak Pemohon dan Termohon dengan begitu saja (tanpa izin dari Pemohon), dan tidak kembali lagi ke rumah Pemohon dan Termohon sampai dengan saat sekarang ini, telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi lebih kurang 3 tahun lamanya;
6. Bahwa apabila perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi, Termohon sering kali mengucapkan kata-kata kasar dan kata-kata "minta cerai" kepada Pemohon, yang mana hal ini diucapkan oleh Termohon secara berulang-ulang;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh kedua belah pihak keluarga, bahkan Kepala Dusun serta Kepala Desa ikut untuk mendamaikannya namun tidak berhasil,

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malah Termohon berkata “**ketimbang pulang ke dia, bagus aku bunuh diri**”;

8. Bahwa Pemohon merasa kerukunan, ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi serta sudah tidak ada harapan untuk baik lagi didalam membina kehidupan berumah tangga;
9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Pemohon juga pernah menerima informasi dari keluarga dekat Termohon tentang Termohon yang pernah tersangkut perkara Pidana Narkoba, hal ini mencerminkan Termohon bukanlah seorang Ibu yang baik bagi anaknya dan bukan pula sebagai istri yang baik bagi Pemohon. Dan juga dikategorikan sebagai istri yang nuzyus (istri yang durhaka pada suami);
11. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhanah anak Pemohon dan Termohon yaitu : ANAK KANDUNG, laki-laki, berumur 4 tahun kepada **Pemohon**, dengan alasan bahwa Termohon pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon, dan meninggalkan anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon;
12. Bahwa berdasarkan permasalahan tersebut diatas, Pemohon tidak ridha lagi beristrikan Termohon dan selanjutnya menceraikan Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan bersatu lagi dalam membina kehidupan berumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka bermohon agar Ketua Peangadilan Agama Kisaran untuk membuka suatu hari persidangan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sekaligus menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan/menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i atas diri Termohon di depan persidangan ini;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak kandung bin Pemohon, laki-laki, berumur 4 tahun, kepada Pemohon;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ricky Arfyan dan Wikasih Rahmadani, Nomor 149/12/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan BP.Mandoge,

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Kis



Kabupaten Asahan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak kandung, Nomor 1209-LU-21102014-0052, tanggal 21 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.2);

B. BUKTI SAKSI

1. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak kandung, berumur 4 tahun, yang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di saksi;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa diantara penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena faktor ekonomi yang tidak



mencukupi, selain itu Termohon tidak mau melayani nafkah lahir batin Pemohon juga tidak mau mengurus anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, bahkan menjeput Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon mampu untuk mengurus dan mendidik anak Pemohon tersebut, karena Pemohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai Kepala Dusun di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak kandung, berumur 4 tahun, yang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di saksi;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;



- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon pernah memukul bagian kepala Pemohon dengan selop;
- Bahwa diantara penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi, selain itu Termohon tidak mau melayani nafkah lahir batin Pemohon juga tidak mau mengurus anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, bahkan menjeput Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon mampu untuk mengurus dan mendidik anak Pemohon tersebut, karena Pemohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena, Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon menggugat cerai Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak anak Pemohon dengan Termohon lahir, yang mana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi dan Pemohon memohon tentang hak asuh (*hadhanah*) seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama bernama Anak kandung bin Pemohon, laki-laki, berumur 4 tahun, agar diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Termohon untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Termohon untuk memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran permohonan Pemohon, Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan merupakan orang dekat Pemohon sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun para saksi, maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah
- Bahwa sari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak kandung laki-laki, berumur 4 tahun, yang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar lahir kelahiran anak, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon mampu untuk mengurus dan mendidik anak Pemohon Tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 11 bulan, telah nyata rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi keretakan (*broken marige*) yang sulit untuk disatukan kembali, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan perkawinan yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (*pasangan-pasangan*) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu *mawaddah* (*ketentraman*) dan *rahmah* (*rasa cinta kasih*). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir."

Yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah wa rahmah* dan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nasehat Majelis Hakim terhadap Pemohon yang dilakukan dalam setiap persidangan agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon tetap tidak berhasil, karena Pemohon tetap menginginkan perceraian, merupakan fakta yang meyakinkan majelis bahwa Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan kembali. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang sedemikian rupa akan lebih besar *mafsadat* (kerusakannya) bila dibandingkan dengan membubarkan perkawinannya dan perceraian merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana kaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah wan Nadzair hal 161:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أُعْطِيَ صَرَرًا بِأَرْثِكَابٍ أَحَقَّهُمَا

Artinya: jika terdapat dua *mafsadat* (kerusakan) yang saling kontradiksi, maka diupayakan secara maksimal untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar dengan cara mengambil *mafsadat* (kerusakan) yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 3 gugatan Pemohon tentang hak asuh (*hadhanah*) anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak kandung bin Pemohon, laki-laki, berumur 4 tahun, agar ditetapkan dalam asuhan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan anak (termasuk pengasuhan) pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orang tua terhadap anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custodian*) oleh kedua orang tua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak Pemohon dengan Termohon tersebut selama ini diasuh oleh Pemohon dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon telah menya-nyiakan atau menelantarkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menetapkan anak yang bernama Anak kandung bin Ricky Arfyan, laki-laki, berumur 4 tahun, tetap dalam asuhan Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon dengan Termohon tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Pemohon selaku ayah kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Termohon selaku ibu kandungnya. Selanjutnya Termohon mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Termohon pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak kandung laki-laki, berumur 4 tahun, dibawah hadhanah (pengasuhan) Pemohon;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Mhd. Ghozali, S.HI sebagai Ketua Majelis, Ervy Sukmarwati, S.HI, MH dan Mardha Areta, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Salbiah

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Mhd. Ghozali, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ervy Sukmarwati, S.HI, MH

Panitera Pengganti

Mardha Areta, SH.

Salbiah Tanjung, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	591.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Kis